

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan perbankan di dalam kegiatan ekonomi suatu negara sangatlah vital. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.¹

Menurut literatur ekonomi dan keuangan, bank berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*) yang menghubungkan antara para pemilik dana (*owner of funds*) dan pengguna dana (*user of funds*). Pemilik dana dan pengguna dana seringkali tidak saling mengenal antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga untuk menghindari diri dari risiko yang mungkin terjadi (*avoiding the risks*), maka di situ bank berperan menjadi lembaga intermediasi yang mengumpulkan dana lalu disalurkannyalah dana itu kepada yang membutuhkan.²

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hal. 3.

² Jonker Sihombing, *Butir-Butir Hukum Perbankan*, (Bekasi: Red Carpet Studio, 2011), hal. 1.

Tugas bank sebagai lembaga intermediasi juga secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) yang berbunyi sebagai berikut:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa bank bergerak dalam dua hal utama. *Pertama*, bank akan menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, di mana bank akan menjadi tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. *Kedua*, bank juga menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan.³

Tugas bank yang memberikan kredit (pinjaman) ditegaskan dalam Pasal 6 huruf b pada UU Perbankan seperti berikut:

Usaha Bank Umum meliputi:
b. memberikan kredit;

Dasar hukum pemberian kredit oleh bank dalam Pasal 6 huruf b UU Perbankan ini menetapkan kredit sebagai usaha bagi bank. Dengan dicantumkannya pemberian kredit sebagai usaha bank dalam ketentuan undang-undang, maka kegiatan pemberian pinjaman uang ke masyarakat yang dilakukan bank telah mempunyai dasar hukum yang kuat. Bank dengan demikian tidak dapat digolongkan sebagai rentenir atau lintah darat yang sering tidak disukai oleh masyarakat. Pemberian kredit adalah

³ Kasmir, *op. cit.*, hal. 3.

usaha yang sah bagi bank sebagai badan usaha dan sesuai dengan salah satu fungsi utamanya sebagai penyalur dana masyarakat.⁴

Pemberian kredit oleh bank kepada nasabah umumnya diatur dalam sebuah perjanjian kredit. Perjanjian kredit sendiri merupakan konsekuensi dari definisi kredit itu sendiri. Definisi kredit menurut Pasal 1 angka 11 UU Perbankan adalah:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut definisi kredit di atas, dapat dilihat bahwa kredit harus didasarkan pada sebuah persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak peminjam. Persetujuan atau kesepakatan tersebut diwujudkan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit sebagai salah satu jenis perjanjian tetap mengacu pada pengaturan tentang perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya pada Buku III tentang Perikatan.⁵

Sesuai dengan definisi kredit di atas, dapat juga dilihat bahwa pihak peminjam diharuskan membayar kembali bank untuk melunasi utangnya. Lazimnya, untuk memastikan penerima pinjaman akan membayar lunas utangnya tersebut, maka bank akan mensyaratkan kepada penerima pinjaman untuk menyerahkan jaminan utang. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan/ atau berupa janji

⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 79.

⁵ *Ibid.*, hal. 76.

penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan atau perorangan tersebut akan dinilai oleh bank dari segi hukum dan segi ekonomi sebelum akhirnya bank menentukan akan memberikan kredit atau tidak.⁶

Saat ini, menurut peraturan perundangan-undangan di Indonesia, terdapat 4 (empat) jenis jaminan kebendaan yang diatur dalam dan 1 (satu) tambahan berupa jaminan perorangan. Keempat jenis jaminan kebendaan tersebut adalah gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia. Sedangkan jaminan perorangan terdiri dari jaminan pribadi dan jaminan perusahaan.

Jaminan kebendaan yang *pertama* adalah gadai. Gadai adalah salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa barang bergerak. Gadai diatur oleh ketentuan Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata.⁷

Kedua, hipotik adalah lembaga jaminan yang diatur oleh ketentuan KUH Perdata dari Pasal 1162 hingga Pasal 1232. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan), objek jaminan utang berupa tanah sudah tidak dapat diikat lagi dengan hipotik.⁸ Hipotik pada saat ini hanya dapat mengikat objek jaminan utang berupa kapal laut yang berukuran 20 m³ atau lebih dan berbendera Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Buku Kedua dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.⁹

⁶ *Ibid.*, hal. 2-3.

⁷ *Ibid.*, hal. 12.

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 1.

⁹ M. Bahsan, *op. cit.*, hal. 14-17.

Sementara itu, aturan mengenai pesawat udara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan masih belum memberikan kejelasan terkait aturan hipotik pesawat.¹⁰

Ketiga, terdapat lembaga jaminan yang disebut sebagai hak tanggungan. Hak tanggungan yang diatur dalam UU Hak Tanggungan digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa tanah atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan. Dengan berlakunya UU Hak Tanggungan, maka hipotik yang diatur oleh KUH Perdata dan *credietverband* yang sebelumnya digunakan untuk mengikat tanah sebagai jaminan utang untuk selanjutnya sudah tidak dapat digunakan lagi oleh masyarakat.¹¹

Jenis jaminan kebendaan *keempat* adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Perbedaan yang mencolok dari objek jaminan fidusia dan gadai adalah dalam jaminan fidusia, objek jaminan tetap dalam penguasaan pemiliknya.

Selain jaminan kebendaan, ada pula jaminan perorangan (baik orang atau badan hukum) yang lazim disebut sebagai *borgtocht* atau jaminan perorangan.

Beberapa bentuk *borgtocht* adalah jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan

¹⁰ Kris Menanti Natalia, "Komponen Pesawat Udara sebagai Jaminan Hutang secara Fidusia dalam Perjanjian Kredit Perbankan", *Skripsi*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, <<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20315285-S43868-Komponen%20pesawat.pdf>>, diakses 8 September 2017.

¹¹ M. Bahsan, *op. cit.*, hal. 22.

jaminan perusahaan (*corporate guarantee*). Jaminan perorangan ini diatur dalam Pasal 1820 hingga Pasal 1850 KUH Perdata.

Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan adalah untuk memberikan hak untuk meminta pemenuhan piutangnya kepada kreditor terhadap hasil penjualan dari benda-benda tertentu dari debitor untuk pemenuhan piutangnya. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan bertujuan untuk memberikan hak untuk meminta pemenuhan piutang kepada kreditor terhadap benda keseluruhan dari debitor untuk memperoleh pemenuhan dari piutangnya.¹²

Pada praktiknya, keempat jenis jaminan kebendaan ditambah dengan jaminan perorangan yang dijaminan sebagai agunan atas utang kepada bank terdiri dari berbagai bentuk. Untuk jaminan berbentuk hak tanggungan, dokumen yang disimpan oleh bank adalah Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), dan juga Sertipikat Hak Tanggungan (SHT), Sertipikat Hak Milik (SHM), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS), Akta Jual Beli (AJB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), gambar bangunan (*blueprint*), dan polis asuransi. Untuk jaminan fidusia, penerima pinjaman dari bank akan menyerahkan Akta Jaminan Fidusia (AJF), Sertipikat Jaminan Fidusia (SJF), daftar hak tagih piutang, daftar mesin, faktur pembelian mesin, daftar persediaan barang, BPKB, KTP pemilik terakhir, dan polis asuransi. Untuk jaminan berupa gadai, biasanya

¹² Adrian Sutedi, *op. cit.*, hal. 25.

dibutuhkan akta gadai, surat kuasa pencairan deposito, surat deposito berjangka, surat saham, dan lain-lain. Untuk hipotik kapal laut, biasanya dibutuhkan dokumen-dokumen antara lain akta hipotik, sertifikat hipotik, surat kuasa memasang hipotik, bukti kepemilikan kapal, surat ukur kapal, akta pendaftaran kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal. Untuk jaminan perorangan, biasanya dibutuhkan akta pemberian jaminan pribadi (*personal guarantee*) atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).¹³

Keberadaan berbagai surat dan akta sebagaimana dirincikan di atas tentunya akan disimpan oleh bank pemberi pinjaman. Bank yang menyimpan dokumen-dokumen di atas tentunya harus menjaga sebaik-baiknya dokumen-dokumen tersebut supaya tidak hilang dan tetap menjaganya agar tidak kelihatan lusuh atau robek. Untuk mencapai tujuan ini, maka dibutuhkanlah kegiatan *stock audit* secara berkala.

Stock audit, sendiri secara umum diartikan dari bahasa Inggris sebagai verifikasi fisik dari inventaris.¹⁴ Dalam bahasa Belanda, *stock audit* disebut sebagai *inventarisatie* yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia sebagai inventarisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari inventarisasi adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik kantor yang dipakai dalam melaksanakan tugas.¹⁵ Berarti, dengan kata lain, *stock audit* terhadap dokumen kredit dan dokumen jaminan adalah proses

¹³ Daftar dokumen didasarkan pada daftar dokumen yang diterima Penulis pada saat melakukan *stock audit*.

¹⁴ Auditors India, "Stock Audit", <www.auditorsindia.co.in/stock-audit>, diakses 3 September 2017.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Inventarisasi", <www.kbbi.web.id/inventarisasi.html>, diakses 3 September 2017.

pengecekan secara fisik untuk mengetahui kelengkapan dari dokumen-dokumen tersebut dalam inventaris/ pengarsipan dokumen-dokumen sebuah bank.

Tentu hasil yang diharapkan dari *stock audit* terhadap pengarsipan bank adalah lengkapnya semua dokumen, terutama dokumen jaminan. Sebab, bila bank tidak dapat mengembalikan dokumen-dokumen jaminan secara utuh ketika utang penerima kredit sudah lunas, maka bank dapat dituntut oleh nasabah. Jadi, untuk mencegah timbulnya tuntutan dari nasabah karena tidak lengkapnya pengembalian dokumen-dokumen jaminan, bank harus mengadakan inventarisasi atas dokumen yang disimpan pada berkas jaminan dan dicocokkan dengan catatan yang tersedia.¹⁶

Sesuai latar belakang di atas, maka Penulis dengan ini menyusun laporan magang yang berjudul **“LAPORAN MAGANG DI KANTOR HUKUM AYMP TENTANG TINJAUAN YURIDIS ATAS *STOCK AUDIT* DOKUMEN KREDIT DAN DOKUMEN JAMINAN PADA BANK X”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, maka dapat dirumuskanlah dua permasalahan yang menarik untuk dibahas, yakni:

1. Bagaimana pengaturan tentang proses *stock audit* terhadap berbagai dokumen kredit dan dokumen jaminan pada Bank X?

¹⁶ Thomas Suyatno, dkk., *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1988), hal. 86.

2. Bagaimana peran dari advokat Kantor Hukum AYMP dalam proyek *stock audit* pada Bank X?

1.3 Tujuan Magang

Tujuan dari penulisan laporan magang adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan proses *stock audit* terhadap berbagai dokumen kredit dan dokumen jaminan pada Bank X.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dari advokat AYMP dalam proyek *stock audit* pada Bank X.

1.4 Manfaat Magang

1.4.1 Manfaat Teoritis

Laporan magang ini secara diharapkan dapat menambah referensi tentang *stock audit* terhadap berbagai jenis dokumen kredit dan dokumen jaminan pada perbankan pada umumnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan akan didapatkan oleh Penulis adalah bahwa laporan magang ini akan memberikan panduan bagi para advokat yang sedang atau akan melakukan proyek *stock audit* dokumen kredit dan dokumen jaminan pada sebuah bank.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan magang ini terbagi dalam 5 (lima) bab. Secara rinci, laporan magang ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini, Penulis menjelaskan tentang latar belakang magang, rumusan masalah yang dibahas dalam laporan magang, tujuan magang, manfaat magang, baik praktis maupun teoritis, dan sistematika penulisan laporan magang.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan semua teori-teori dan landasan hukum yang menjadi basis dari penulisan laporan magang ini. Bab ini akan berfokus pada materi tentang hukum jaminan.

Bab III Gambaran Umum Armand Yapsunto Muharamsyah *and Partners Atelier of Law*

Bab ketiga menjelaskan tentang profil singkat Kantor Hukum, struktur Kantor Hukum, bidang hukum yang ditangani, waktu dan lokasi magang, serta ruang lingkup magang.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Dalam Bab IV, akan dibahas tentang dasar hukum dilaksanakannya proyek *stock audit*, risiko hukum yang dihadapi oleh bank akibat menghilangkan dokumen kredit dan dokumen jaminan, serta urgensi pelaksanaan *stock audit*. Lalu, dibahas pula peran dari advokat-advokat AYMP dalam mengerjakan proyek *stock audit* yang terdiri dari pemaparan

proses pengerjaan *stock audit* dari awal hingga akhir, hambatan-hambatan yang dihadapi serta berbagai solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir ini menjadi penutup yang memuat kesimpulan atas proyek yang diangkat dalam laporan magang ini yang merupakan jawaban dari rumusan masalah sebagaimana disebutkan pada Bab I. Pada bab ini juga terdapat saran yang Penulis berikan yang sekiranya dapat membantu proyek-proyek serupa di masa depan.

